

VII.4. SIMPANAN DARI BANK LAIN

A. Definisi

01. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain dalam bentuk antara lain tabungan *Wadiah*.
02. *Wadiah* adalah titipan bank lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila bank penitip menghendaki dananya kembali. Bank yang menerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Tabungan *Wadiah* adalah titipan bank lain pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan pengukuran

01. Tabungan *Wadiah*
 - a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
02. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

D2. Penyajian

01. Saldo Tabungan *Wadiah* dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan titipan
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
Kr. Tabungan *Wadiah* bank lain
02. Pada saat penarikan
Db. Tabungan *Wadiah* bank lain
Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
03. Pembayaran bonus tabungan *Wadiah* bank lain
Db. Beban bonus tabungan *Wadiah* bank lain
Kr. Tabungan *Wadiah* bank lain

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian simpanan mengenai:
 - a. Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak berelasi.
 - b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
02. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.